



KABUPATEN SIMEULUE
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUALA BARU
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA AWAK ALAIK

KEPALA DESA KUALA BARU

- Menimbang** :
- a. bahwa BUM Desa dibentuk untuk melaksanakan peran Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
 - b. bahwa untuk menjalankan BUM Desa yang baik, sehat, dan akuntabel perlu ada aturan dasar yang disepakati para pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kuala Baru tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUALA BARU
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA
KUALA BARU
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) AWAK ALAIK
DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas otonom yang tinggal dalam satu wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa desa harus mandiri, berdaya, dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian desa dituntut untuk dapat menggali dan mengelola aset yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUM Desa menjadi lembaga yang strategis karena dengan adanya BUM Desa, desa bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Desa. Disamping itu keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUM Desa dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama *Awak Alaik* yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa Awak Alaik yang sebelumnya dengan nama BUMDes "SAFAKAT".
2. BUM Desa Awak Alaik ini didirikan pada tanggal 20 Februari 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUM Desa Awak Alaik ini berkedudukan di Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue

BAB II AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

BUM Desa Awak Alaik berazaskan Pancasila.

Pasal 3

BUM Desa Awak Alaik memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa Awak Alaik harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa Awak Alaik harus bersedia secara sukarela maupun diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Awak Alaik harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan BUM Desa Awak Alaik adalah

- a. meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Kuala Baru dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada dimasyarakat sehingga terjalin kerjasama dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan BUM Desa Awak Alaik adalah:

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan pembangunan perekonomian desa;
- d. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung usaha ekonomi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli des

BAB IV PERMODALAN

Pasal 6

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima per seratus) modal BUM Desa Awak Alaik merupakan kekayaan milik desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa Kuala Baru;
3. Modal BUM Desa Awak Alaik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara akumulatif kepada tiap tiap unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUM Desa;
4. Dalam rangka untuk pemenuhan modal, BUM Desa Awak Alaik dapat mengikutsertakan masyarakat umum dan/atau pihak lain untuk menjadi pemilik modal BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui skema penyertaan modal desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
6. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada BUM Desa Awak Alaik ,
7. maka bantuan tersebut merupakan modal bersama antara Pemerintah Desa dan pemilik modal BUM Desa lainnya;
8. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa Awak Alaik, maka bantuan tersebut merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah desa, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah desa dalam BUM Desa Awak Alaik;
9. Modal BUM Desa Awak Alaik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa; dan
10. Dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah desa, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah desa dalam BUM Desa Awak Alaik

BAB V

USAHA

Pasal 7

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan sosial dan finansial;
2. Unit usaha dalam BUM Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi (*sesuaikan hasil musyawarah desa*):
 - a. pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
 - b. penyediaan air bersih;
 - c. penyediaan energi alternative dan usaha listrik desa;
 - d. pelayanan jasa resi gudang; dan
 - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 8

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) bangunan dan barang kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan sosial dan finansial.

2. Unit usaha dalam BUM Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi (*sesuaikan hasil musyawarah desa*):
 - a. ruko/los pasar desa;
 - b. gudang dan pertokoan;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. sarana olah raga;
 - e. perlengkapan/perkakas pesta;
 - f. alat transportasi;
 - g. tanah milik BUM Desa Awak Alaik; dan
 - h. barang sewaan lainnya.

Pasal 9

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik dapat menjalankan jasa perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
2. Unit usaha dalam BUM Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi (*sesuaikan hasil musyawarah desa*):
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 10

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi (*sesuaikan hasil musyawarah desa*):
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil olahan produk pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya seperti tetapi tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari (*consumer goods*).

Pasal 11

1. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari semua lembaga keuangan mikro hasil bentukan pemerintah ataupun merupakan unit usaha baru.
3. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 12

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa Awak Alaik agar tumbuh menjadi usaha bersama.
3. Unit usaha dalam BUM Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi (*sesuaikan hasil musyawarah desa*):
 - a. mengelola Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

pasal 13

1. Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan BUMDesa berpedoman kepada Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan beberapa penyesuaian.
2. Dalam hal pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengadaan barang bekas dan harus dengan spesifikasi yang jelas.
3. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ditunjuk melalui musyawarah pengurus BUMDesa bersama Pemerintah Desa dan mendapat persetujuan BPD serta beberapa orang keterwakilan masyarakat dan perempuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berasal dari unsur Pengurus BUMDesa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang dinilai mampu dan berintegritas;
 - c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan, minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - d. Biaya Operasional Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dapat dialokasikan maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari Nilai Pagu Belanja Barang/Jasa yang akan diadakan.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 14

1. Dalam rangka pengelolaan BUM Desa Awak Alaik dibentuk kepengurusan BUM Desa;
2. Kepengurusan BUM Desa Awak Alaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 15

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio*;

Pasal 16

1. Susunan Pelaksana Operasional BUM Desa Awak Alaik terdiri dari:
 - a. Satu orang Manajer;
 - b. Satu orang Sekretaris;
 - c. Satu orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah merupakan unsur dari masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Manajer Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUM Desa Awak Alaik ;
4. Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan jumlah unit usaha dan dalam penyebutannya dapat menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan masing-masing jenis unit usaha;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pelaksana operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Awak Alaik, dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 17

Tata cara pengangkatan dan pelantikan Pelaksana Operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18

Pengawas

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah merupakan unsur BPD dan/atau Lembaga Desa yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
3. Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun buku.
4. Selain rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUM Desa Awak Alaik.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Awak Alaik dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 19

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasehat, Pelaksana Operasional serta Pengawas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

RAPAT

Pasal 20

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BUM Desa meliputi

- a. Musyawarah Desa
- b. Musyawarah Desa Luar Biasa
- c. Musyawarah Tahunan
- d. Musyawarah Pengurus
- e. Musyawarah Pelaksana Operasional

Pasal 21

Musyawarah Desa

1. Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk:
 - a. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional;
 - b. memilih dan menetapkan Pengurus Pelaksana Operasi; dan
 - c. menyusun dan menetapkan pokok-pokok program kerja BUM Desa.
2. Musyawarah Desa dilakukan satu kali setiap masa kepengurusan dan dilaksanakan pada setiap akhir masa kepengurusan

Pasal 22

Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Musyawarah Desa Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa dan mendesak seperti tetapi tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bhakti yang bersangkutan berakhir;
2. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Musyawarah Tahunan

1. Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam rangka untuk
 - a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksanaan operasional;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUM Desa; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUM Desa,
2. Musyawarah Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan satu setiap akhir tahun buku.
3. Musyawarah Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 24

Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah Pengurus BUM Desa merupakan musyawarah pengurus BUM Desa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Desa urusan keorganisasian;
2. Musyawarah Pengurus BUM Desa setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 25

Musyawarah Pelaksana Operasional

1. Musyawarah Pelaksana Operasional merupakan musyawarah pelaksana operasional BUM Desa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat teknis dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Desa;
2. Musyawarah Pelaksana Operasional setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap bulan sekali

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 26

1. Hasil usaha BUM Desa Awak Alaik adalah merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari pendapatan bersih unit setelah dikurangi kegiatan unit (gaji dan tujangan pengurus BUM Desa), pajak dalam 1 (satu) tahun buku, dan penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Dalam hal BUM Desa Awak Alaik merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
3. Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa Awak Alaik adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah desa sebagai salah satu pemilik modal;
4. Hasil usaha BUM Desa Awak Alaik dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: 10 %
b. Penambahan Modal BUMDes	: 10 %
c. Pengawas	: 5 %
d. Komisaris	: 7 %
e. Direktur	: 20 %
f. Manager Administrasi	: 15 %
g. Manager Keuangan	: 15 %
h. Dana Cadangan BUMDes	: 5 %
i. Dana ATK, Rapat dan lainnya	: 8 %
j. Dana sosial	: 5 %

5. Pengurus Unit Usaha BUMDes “ AWAK ALAIK ” berhak mendapatkan sebesar :
- Unit Perikanan mendapatkan 35 % bagi hasil usaha dari total pendapatan unit usaha yang dikelola.
 - Unit Pertanian mendapatkan 35 % bagi hasil usaha dari total pendapatan unit usaha yang dikelola.
 - Unit Pelayanan Jasa mendapatkan 35 % dari total pendapatan unit usaha yang dikelola setelah dikurangi 20% biaya operasional
 -

BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 27

1. BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUM Desa dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
2. Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUM Desa Awak Alaik sebagai satu badan usaha

Pasal 28

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik hanya dapat dibubarkan apabila satu atau lebih memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Peraturan Desa Kuala Baru Nomor Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2. Tata cara pembubaran BUM Desa Awak Alaik selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik memenuhi ketentuan ayat (1) huruf b, c dan d, tata cara pembubaran diatur menurut ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 29

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Desa Awak Alaik dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

1. Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik hanya dapat dibubarkan apabila satu atau lebih memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Peraturan Desa Kuala Baru Nomor Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2. Tata cara pembubaran BUM Desa Awak Alaik selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa Awak Alaik memenuhi ketentuan ayat (1) huruf b, c dan d, tata cara pembubaran diatur menurut ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Desa Awak Alaik dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pada Tanggal : 25 Februari

2019

Di : Kuala Baru

